



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setialam Tanjung alias Alam bin alm. Buyung Suki Tanjung;
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 002/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIALAM TANJUNG ALS ALAM BIN ALM. BUYUNG SUKI TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIALAM TANJUNG ALS ALAM BIN ALM. BUYUNG SUKI TANJUNG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 150 BK 5854 ZAN

Dikembalikan kepada saksi Melan Safitri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SETIALAM TANJUNG ALS ALAM BIN ALM. BUYUNG SUKI TANJUNG pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2021 bertempat di Dusun Boltrem Jaya RT 01 RW 01 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menemui saksi Dewi Susilawati yang saat itu sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun Boltrem Jaya RT 01 RW 01 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dewi Susilawati untuk meminjam 1

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Vario nopol BK 5854 ZAN dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa, mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi Dewi Susilawati menelepon anaknya yakni saksi Melan Safitri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario nopol BK 5854 ZAN.

Dikarenakan saksi Melan Safitri sudah mengenal terdakwa dan menganggap terdakwa seperti saudara kemudian saksi Melan Safitri memperbolehkan terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario nopol BK 5854 ZAN miliknya sambil saksi Melan Safitri memberikan kunci sepeda motornya kepada saksi Dewi Susilawati untuk diserahkan kepada terdakwa.

Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Vario nopol BK 5854 ZAN berada di dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Vario nopol BK 5854 ZAN milik saksi Melan Safitri untuk selanjutnya digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Melan Safitri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Melan Safitri mengalami kerugian sebesar Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melan Safitri alias Melan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi dan hingga kini tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di rumah Niato yang merupakan wawak Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menemui orang tua Saksi yaitu Saksi Dewi Susilawati yang saat itu sedang berada di rumah wawak Saksi yang beralamat di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di sana, Terdakwa berkata kepada Saksi Dewi



Susilawati untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN milik Saksi dengan alasan untuk menjemput isteri Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi Dewi Susilawati menelepon Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN untuk meminta izin. Kemudian, dikarenakan Saksi sudah mengenal Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti saudara, kemudian Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi tersebut sambil Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Dewi Susilawati untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu berlalu, sepeda motor Saksi tidak kunjung dikembalikan. Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan setelah hampir 1 (satu) bulan, Saksi pun pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah. Selanjutnya, Saksi pergi ke rumah abang Terdakwa dan abang Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Cikampak kepada seseorang bernama Rinto. Lalu, Saksi meminta nomor telpon Rinto dan menghubungi Rinto dan saat itu Rinto mengatakan bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Vario warna merah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, atas kejadian tersebut, Saksi merasa dirugikan dan melapor ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan hingga saat ini oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan dengan keluarga Terdakwa dengan mengganti uang kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Dewi Susilawati alias Dewi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik anak Saksi yaitu Saksi Melan Safitri dan hingga kini tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di rumah Niato;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi yang saat itu sedang berada di rumah Niato yang beralamat di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di sana, Terdakwa berkata kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN milik Saksi Melan Safitri dengan alasan untuk menjemput isteri Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi menelepon Saksi Melan Safitri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN untuk meminta izin. Kemudian, dikarenakan Saksi Melan Safitri sudah mengenal Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti saudara, kemudian Saksi Melan Safitri memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi Melan Safitri tersebut sambil Saksi Melan Safitri memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu berlalu, sepeda motor Saksi Melan Safitri tidak kunjung dikembalikan. Saksi Melan Safitri mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan setelah hampir 1 (satu) bulan, Saksi Melan Safitri pun pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah. Selanjutnya, Saksi Melan Safitri pergi ke rumah abang Terdakwa dan abang Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Cikampak kepada seseorang bernama Rinto. Lalu, Saksi Melan Safitri meminta nomor telpon Rinto dan menghubungi Rinto dan saat itu Rinto mengatakan bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Vario warna merah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, atas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, Saksi Melan Safitri merasa dirugikan dan melapor ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri yang dipinjam dan tidak dikembalikan hingga saat ini oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi Melan Safitri sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan dengan keluarga Terdakwa dengan mengganti uang kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi Melan Safitri alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Adi Supandi alias Pendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi Melan Safitri dan hingga kini tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di rumah Niato;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Melan Safitri, sepeda motor milik Saksi Melan Safitri dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Melan Safitri namun menggunakan nama isteri Saksi yaitu Suriani karena data Saksi Melan Safitri tidak lengkap maka untuk proses leasing menggunakan kartu keluarga Saksi namun yang membayar kredit sepeda motor dan yang menggunakan sepeda motor adalah Saksi Melan Safitri;
- Bahwa Saksi Melan Safitri adalah keponakan Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi Melan Safitri alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang meminjam sepeda motor merek Honda Vario 150

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah BK 5854 ZAN milik Saksi Melan Safitri dan hingga kini tidak Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa datang ke kafe Wahyu untuk menemui Saksi Dewi Susilawati dan meminjam sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam kafe Wahyu dan membawa pergi sepeda motor ke Simpang Pesantren. Lalu, Terdakwa menemui seseorang bernama Rizal di Paket J dan setelah bertemu dengan Rizal, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang tersebut. Lalu, sepeda motor tersebut ternyata digadaikan lagi kepada seseorang bernama Rinto;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Melan Safitri;

- Bahwa uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada kedekatan dengan Saksi Dewi Susilawati;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 BK 5854 ZAN dengan nomor rangka/mesin MH1KF4128LK135079/KF41F2139089;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa menemui orang tua Saksi Melan Safitri yaitu Saksi Dewi Susilawati yang saat itu sedang berada di rumah wawak Saksi Melan Safitri yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di sana, Terdakwa berkata kepada Saksi Dewi Susilawati untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN milik Saksi Melan Safitri dengan alasan untuk menjemput isteri Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi Dewi Susilawati menelepon Saksi Melan Safitri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN untuk meminta izin. Kemudian, dikarenakan Saksi Melan Safitri sudah mengenal Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti saudara, kemudian Saksi Melan Safitri memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi Melan Safitri tersebut sambil Saksi Melan Safitri memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Dewi Susilawati untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu berlalu, sepeda motor Saksi Melan Safitri tidak kunjung dikembalikan. Saksi Melan Safitri mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan setelah hampir 1 (satu) bulan, Saksi Melan Safitri pun pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah. Selanjutnya, Saksi Melan Safitri pergi ke rumah abang Terdakwa dan abang Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Cikampak kepada seseorang bernama Rinto. Lalu, Saksi Melan Safitri meminta nomor telpon Rinto dan menghubungi Rinto dan saat itu Rinto mengatakan bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Vario warna merah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, atas kejadian tersebut, Saksi Melan Safitri merasa dirugikan dan melapor ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut kepada Rizal seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada Rinto;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri yang dipinjam dan tidak dikembalikan hingga saat ini oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Melan Safitri sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan dengan keluarga Terdakwa dengan mengganti uang kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi Melan Safitri alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Setialam Tanjung alias Alam bin alm. Buyung Suki Tanjung, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Setialam Tanjung alias Alam bin alm. Buyung Suki Tanjung adalah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dengan niat yang sudah direncanakan dan tujuan yang jelas, sementara “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa menemui orang tua Saksi Melan Safitri yaitu Saksi Dewi Susilawati yang saat itu sedang berada di rumah wawak Saksi Melan Safitri yang beralamat di Dusun Boltrem Jaya RT/RW. 001/001 Kelurahan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya di sana, Terdakwa berkata kepada Saksi Dewi Susilawati untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN milik Saksi Melan Safitri dengan alasan untuk menjemput isteri Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi Dewi Susilawati menelepon Saksi Melan Safitri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan nomor polisi BK 5854 ZAN untuk meminta izin. Kemudian, dikarenakan Saksi Melan Safitri sudah mengenal Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti saudara, kemudian Saksi Melan Safitri memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Saksi Melan Safitri tersebut sambil Saksi Melan Safitri memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Dewi Susilawati untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu berlalu, sepeda motor Saksi Melan Safitri tidak kunjung dikembalikan. Saksi Melan Safitri mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak dijawab dan setelah hampir 1 (satu) bulan, Saksi Melan Safitri pun pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah. Selanjutnya, Saksi Melan Safitri pergi ke rumah abang Terdakwa dan abang Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa di Cikampak kepada seseorang bernama Rinto. Lalu, Saksi Melan Safitri meminta nomor telpon Rinto dan menghubungi Rinto dan saat itu Rinto mengatakan bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Vario warna merah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, atas kejadian tersebut, Saksi Melan Safitri merasa dirugikan dan melapor ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Melan Safitri tersebut kepada Rizal seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada Rinto;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Melan Safitri yang dipinjam dan tidak dikembalikan hingga saat ini oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Melan Safitri sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan dengan keluarga Terdakwa dengan mengganti uang kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Melan Safitri alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat terlihat adanya niat Terdakwa untuk mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN yang merupakan milik Saksi Melan Safitri dan dilakukan tanpa alas hak yang sah yaitu dengan tanpa izin pemilik yang sah, dalam hal ini Saksi Melan Safitri selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna merah BK 5854 ZAN dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada Rizal dan kemudian Rinto dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari, yang mengakibatkan Saksi Melan Safitri mengalami kerugian sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai sepeda motor tersebut adalah dengan cara meminjam dari Saksi Melan Safitri, yang mana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berarti dalam hal menguasai sepeda motor tersebut dilakukan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 BK 5854 ZAN dengan nomor rangka/mesin MH1KF4128LK135079/KF41F2139089 yang telah disita dari Saksi Melan Safitri dan merupakan milik Saksi Melan Safitri, maka dikembalikan kepada Saksi Melan Safitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Melan Safitri sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa sudah mengganti uang kepada Saksi Melan Safitri sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setialam Tanjung alias Alam bin alm. Buyung Suki Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario 150 BK 5854 ZAN dengan nomor rangka/mesin MH1KF4128LK135079/KF41F2139089;

Dikembalikan kepada Saksi Melan Safitri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yudika A.K. Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)